

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*)
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

SITI ISTI DWI PRATIWI

B011171309



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN
RECHTSVERVOLGING*) TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus
Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks)**

OLEH :

SITI ISTI DWI PRATIWI

B011171309

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM (ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING) TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

SITI ISTI DWI PRATIWI



B011171309

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 01 April 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Siti Isti Dwi Pratiwi

Nomor Induk : B011171309

Bagian : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Haeranah S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SITI ISTI DWI PRATIWI
N I M	: B011171309
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 315/Pid.B/2020/PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Isti Dwi Pratiwi

NIM : B011171309

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi saya dengan judul,

Tinjauan Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN. Mks)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Siti Isti Dwi Pratiwi

ABSTRAK

SITI ISTI DWI PRATIWI (B011171309) dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks)*”. Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing utama dan Haeranah selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Kemudian hasil penelitian penulis dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam KUHP pada Pasal 167, tindak pidana penyerobotan tanah termasuk delik Kejahatan karena terletak pada buku dua : kejahatan dalam KUHP. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *Onslag van Rechtsvervolging* pada perkara tindak pidana penyerobotan tanah dengan nomor register perkara nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata karena adanya sengketa kepemilikan hak.

Kata Kunci : Onslag Van Rechtsvervolging, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

ABSTRACT

SITI ISTI DWI PRATIWI (B011171309) with the title "*Juridicial Review of Decision to be Free from All Lawsuits (Onslag Van Rechtsvervolging) Against the Criminal Case of Land Grabbing (Case Study of Decision Number 315/Pid.B/2020/PN.Mks)*". Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Haeranah

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of land grabbing in criminal law and the legal considerations of judges in issuing a free decision from all lawsuits (*Onslag Van Rechtsvervolging*) against the crime of land grabbing in Decision Number 315/Pid.B/2020/PN.Mks.

The method used in this research is normative legal research, using statutory approaches, case approach, and conceptual approaches. This research uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then the author's research results were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods then presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) The crime of land grabbing is regulated in the Criminal Code in Article 167, the crime of land grabbing is a crime because it lies in book two: crimes in the Criminal Code. 2) The legal considerations of the judge in issuing a decision to release from all lawsuits or *Onslag van Rechtsvervolging* in a criminal case of land grabbing with case register number 315/Pid.B/2020/PN.Mks are correct because they have fulfilled the elements of the article charged by the prosecutor public prosecutor but it is not a criminal case but a civil case due to a dispute over rights ownership.

Keywords: Onslag van Rechtsvervolging, criminal acts of land grabbing

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "***Tinjauan Yuridis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks***" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Darwis Ruga, SE dan Suriati Dullah, S.Ag., M.Pd.I, serta kakak penulis Ahmad Dartian Agum Pradana dan Adik Penulis Siti Datri Cahyati dan Siti Reski Atninegara, yang selalu menemani dan senantiasa sabar untuk mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan

dukungan dan doa yang tulus kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Abd. Asis S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama berorganisasi menjalani satu tahun kepengurusan di ALSA bersama teman-teman Local Board ALSA LC UNHAS Periode 2019-2020, bersama Ibunda Amaliyah, S.H., M.H, kak indra, kak Deny, Fira, Muti, Ica, Suci, Ana, Fathur, Issan, Ifah, Dede, Wiwi, Dany, Winda, Uga, Uti, Rhea, Zira, Hadi, Riast, Fanye, Giril, Aul, Kiki, Bustam, serta teman- teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi bagian di sebuah cerita masa-masa kuliah yang akan selalu penulis kenang;
8. Senior-senior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum Unhas, Kak Dr. Adis Nevi Yuliani, S.H., M.H. yang selalu membimbing penulis dan memberikan

semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini tiada hal yang penulis dapat balaskan selain ucapan terima kasih yang tulus atas segala kebaikan kak Adis, Kak Sri Wahyuni Amalia, S.H., Kak Annisa Mulya R.S.H., Kak A. Muh Dwihar S.H., Kak A. Indra Kurniawan S.H., kak Muh. Yusril Natsir, S.H, Kak Dimas Arya Pradana, S.H., serta kakak kakak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, Terima kasih atas segala kebaikannya;

9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, yang sudah penulis anggap sebagai saudara menemani penulis selama perkuliahan Febriana , Sucl, Chen, Kiki, Nadia, Uci, serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, Terima kasih sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

10. Adik-adik yang penulis banggakan, Ridha, Tenri, Tantri, Maya, Nunna, Jasmin, Zelikha, Reza, Terima kasih sudah membantu penulis untuk beberapa urusan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, tetap semangat ;

11. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

12. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Wilayah Biringkanaya 1.

Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN;

13. Terakhir, kepada Andi Ahmad Abrar, yang telah senantiasa memberi dukungan, menemani serta membantu penulis dalam hal apapun, Terima kasih atas segala kebaikan dan kesabaran dalam menghadapi kecemasan penulis, semoga selalu menjadi yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 25 Februari 2021

Siti Isti Dwi Pratiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM PIDANA	13
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan	17
B. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	18

1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	18
2. Pengaturan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana	20
C. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana.....	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING) TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 315/Pid.B/2020/PN.Mks.....	33
A. Putusan dan Jenis-Jenis Putusan	34
1. Pengertian Putusan.....	34
2. Jenis-Jenis Putusan	34
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	37
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Rechtsvrtvolging</i>) Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks).	39
1. Pertimbangan Hukum Hakim	40
2. Putusan Hakim.....	43
3. Analisis Penulis.....	44
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dengan keanekaragaman yang berlandaskan hukum, hal ini telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, aturan tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat membedakan perilaku mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, adapula aturan yang mengatur dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya ataupun dengan suatu lembaga dan badan hukum.

Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkal lagi sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di negara kita ini, kiranya perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa/terpidana atau penuntut umum melakukan upaya hukum.¹

¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 267.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.² Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari sebagai perbuatan manusia, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia untuk beraktifitas.³

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Oleh sebab itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara *kosmologis*, tanah adalah tempat manusia berasal, tempat manusia tinggal, tempat manusia untuk bekerja, tempat manusia hidup, dan tempat manusia akan pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.

Sebagaimana diketahui hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa telah menjadi instrument dasar masyarakat untuk dipatuhi, salah satu contoh sifat memaksa yang ada pada sistem hukum di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang Kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berbicara tentang perilaku masyarakat sudah pasti ada beberapa

² Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.131.

³ Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 1–2.

perilaku yang menyimpang dari berbagai macam lapisan masyarakat yang ada, dari penyimpangan perilaku tersebutlah ada juga masyarakat lainnya yang akan menjadi korban dan mengalami kerugian dari perilaku menyimpang tersebut. Salah satu contoh objek yang sering menjadi objek permasalahan yaitu tanah, tanah sering dijumpai menjadi objek dalam Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia, mulai dari pemalsuan akta tanah, sengketa tanah, penyerobotan tanah, dan lain-lain.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Penyebab kejahatan pertanahan, bila dilihat dari kaca mata pendekatan soboral dapat terjadi bila nilai-nilai sosial aparat pemerintah mendapat benturan, mengalami kelonggaran atau tidak kuat, tidak kokoh dan aspek budaya serta faktor struktural tidak memberi akomodasi atau tidak terdapat interaksi satu dengan yang lainnya atau pun sebaliknya, maka dapat menyebabkan viktimisasi terhadap kasus-kasus hukum atas tanah seperti pengambilalihan tanah milik rakyat dengan jalan menggusur, menyerobot, memberikan ganti rugi yang ditetapkan sepihak atau sejenisnya melawan warga masyarakat pemegang hak atas tanah yang

mempertahankan tanah miliknya⁴

Dari sudut pandang hukum pidana menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya pada Pasal 2 menyebutkan “ Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah “ Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda maksimal Rp.5.000.000⁵ menurut ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan :

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan mengganggu, memakai tanah tanpa izin.
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut sesuai pada Pasal 2.

Dalam kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti:

1. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363, Pasal 365 KUHP;

⁴ Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 49.

⁵ Perubahan nominal denda diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2. Perusakan Barang, pagar, plang, bangunan dll dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406, Pasal 412, dan Pasal 389 KUHP;
3. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP;
4. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP.

Dari uraian di atas, menunjukkan cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Pasal-pasal hukum pidana tersebut dapat digunakan oleh penyidik tergantung pada perbuatan mana yang secara tepat memenuhi unsur- unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar.

Di dalam proses penyelidikan maupun penyidik, Para penyidik menggunakan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan :

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”

Sehingga Pasal 167 KUHPidana dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang penyerobotan tanah.

Apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang lain, maka oleh Penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dari Pasal 167 KUHPidana yang selanjutnya dibuatkan Berita

Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si tersangka (penyerobot) oleh penyidik dikenakan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietcerband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Saat ini banyak terjadi permasalahan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 KUHP yang mana kedua pasal tersebut membahas tentang tindak pidana penyerobotan tanah, masyarakat awam sering kali melakukan kesalahan tanpa berfikir panjang bahwa mereka lakukan adalah suatu hal yang melanggar hukum, Menurut Penulis, walaupun tanah adalah suatu Investasi yang sangat berharga untuk kehidupan manusia tetapi mengenai permasalahan terkait tanah juga tidak sedikit dijumpai.

Kasus-kasus penyerobotan tanah di Indonesia sering terjadi tidak terlepas dari unsur kesengajaan dan unsur menguntungkan diri sendiri dengan merampas hak milik orang lain. Kasus-kasus tersebut telah banyak terjadi baik di kota besar maupun di kota kecil. Makassar merupakan salah satu kota yang tidak luput dari jeratan kasus-kasus

penyerobotan tanah.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota metropolitan ini ialah kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. Heria yang mana penyerobotan tanah yang dimaksud ialah dimana Terdakwa Hj. Heria membangun Ruko di sebagian luas tanah milik orang lain yaitu milik saksi Irawan Sumarno yang telah dipasangkan patok kayu dan memiliki sertifikat hak milik No. 21580/Sudiang Surat ukur No. 00135 tanggal 03 Maret 2000 dengan cara memaksa masuk ke pekarangan tanah milik saksi Irawan Sumarno yang telah dipasangkan patok kayu dan Irawan Sumarno juga telah memberikan somasi kepada Terdakwa Hj. Heria untuk segera meninggalkan lokasi tersebut namun Terdakwa Hj. Heria tidak meninggalkan lokasi tanah milik saksi Irawan Sumarno tersebut.

Tindakan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, dianggap mengambil hak atau harta orang lain dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Memaksa masuk ke pekarangan atau tanah milik orang lain dengan tidak mengindahkan hukum adalah berupa tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang rumusannya ialah :

“Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

Sebagaimana rumusan Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan kasus tersebut merupakan tindakan penyerobotan Tanah, akan tetapi terhadap kasus tersebut Terdakwa Hj. Heria dijatuhi Putusan Onslag (Putusan lepas) karena kasus tersebut dianggap bukan merupakan Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam terkait tindak pidana penyerobotan tanah dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum pidana, utamanya dalam hal penerapan sanksi pidana minimum dalam tindak pidana penyerobotan tanah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang terkait dalam perkembangan hukum pidana serta berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini memiliki kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis yakni penelitian yang

berjudul “Tinjauan viktimologis terhadap kejahatan penyerobotan tanah di kabupaten takalar (studi kasus tahun 2014-2016)” oleh Nur Indah Damai L B11112409, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun perbedaan skripsi yang dikaji oleh Nur Indah Damai L mengkaji tentang penyebab-penyebab dan akibat-akibat timbulnya korban yang mana penelitian tersebut menggunakan tinjauan viktimologis.

E. Metode Penelitian

Penelitian ialah sebuah sarana yang dapat digunakan oleh manusia dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶ Pada umumnya, Penelitian hukum memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan hukum yang berkembang dan memperoleh pengetahuan yang lebih jauh dan mendalam terkait suatu gejala hukum yang ada dan sedang berkembang di kalangan masyarakat.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dimana Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.⁸ Penelitian

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

⁷ *Ibid*, hlm. 49.

⁸ *Ibid*, hlm. 251.

hukum normatif digunakan dengan menarik dan membahas asas-asas hukum, memahami sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan fakta atau kejadian yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah melihat apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:⁹

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasarkan pada pendekatan di atas yakni:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

⁹ Peter Mahkum Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

hukum yang ditangani.¹⁰

- c. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.¹¹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
- 4) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Acara Pengadilan Yang Berlaku di Indonesia
- 5) Surat Edaran MA Nomor 4 tahun 1980
- 6) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor B-230/ E/

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 93.

¹¹ *Ibid*, hlm. 220.

Ejp/ 01/ 2013 perihal penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah

7) Putusan Pengadilan Kota Makassar Nomor 315/Pid. B/2020/PN. Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undang.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari kegiatan penelitian baik data sekunder maupun data primer dianalisis secara kualitatif yang dihubungkan dengan teori dan dideskripsikan dengan cara menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai materi yang tersaji di dalamnya

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI
PERBUATAN PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DALAM HUKUM
PIDANA**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Tindak Pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 18.

tindak pidana”. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana ialah seorang manusia sebagai oknum.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran- pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³

Penggolongan terhadap tindak pidana formil dan materil, didasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (strafbepaling) dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan “tindak pidana materiel” (materiel delict).

Berbeda halnya dengan tindak pidana formal (formeel delict), pada tindak pidana ini, perumusannya menyebutkan wujud dari suatu perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan dari perbuatan itu.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka

¹³ Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019, hlm.38

¹⁴ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 35-36.

dapat dibahas mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat pemidanaan. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP memiliki dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah antara lain, sebagai berikut:¹⁵

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah antara lain, sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁵ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

Menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 11

unsur tindak pidana, yaitu:¹⁶

- a. Unsur Tingkah Laku
- b. Unsur Melawan Hukum
- c. Unsur Kesalahan
- d. Unsur Akibat Konstitutif
- e. Unsur Keadaan yang Menyertai
- f. Unsur Syarat Tambahan
- g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
- i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana
- j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana
- k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

3. Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83-114.

¹⁷ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 75.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana ialah antara lain, sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab;
2. kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁸

Terkait hal tersebut di atas, pemidanaan dan penuntutan adalah suatu hal yang berkaitan, yang mana Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹⁹

B. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Istilah menyerobot pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata serobot. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kamus besar

¹⁸ *Ibid*, hlm 59.

¹⁹ Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op.cit.*, hlm. 169.

Bahasa Indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukumnya diartikan sebagai berikut:

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya).
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam- diam.
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak, dan sebagainya).

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata maupun dituntut menurut hukum pidana.²⁰

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu

²⁰ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm.70.

mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.²¹

Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang terjadi, ternyata belum bisa juga membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah²²

2. Pengaturan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana

Mengenai Larangan pemakaian Tanah tanpa izin di atur dalam PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Pasal 2 dirumuskan bahwa

²¹ Margie Gladies Sopacua, "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana", Jurnal Belo Volume 4 No. 2 Februari 2019-Juli 2019, hlm.211.

²² Robert L. Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. Hlm.167.

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.²³

Tindak pidana penyerobotan tanah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain sebagai berikut :

- Pasal 167 ayat (1) KUHP

“Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak dihukum penjara selama- lamanya 9 bulan, atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,-“

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana, yaitu:

- 1) Barangsiapa. Barangsiapa adalah subjek tindak pidana, di mana dalam sitem KUHPidana sekarang ini yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Berbeda halnya dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang di luar KUH Pidana, di mana ada yang sudah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana korupsi.
- 2) Memaksa masuk. Mengenai pengertian dari kata-kata “memaksa masuk” diberikan uraian penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, Yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai yang sekaligus merupakan sipehak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam. Dalam hal ini apabila pintu dari suatu rumah terbuka lebar, tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut, namun apabila ada orang lain memasukinya,dalam praktek hukum tidak dipandang sebagai memaksa memasuki. Jika pintu itu tertutup tetapi tidak dikunci, lalu ada orang lain membuka dan memasukinya tanpa mengucapkan salam, pada umumnya dipandang sebagai memaksa masuk, terutama jika penghuni

²³ PERPU Nomor 51 Tahun 1960

rumah itu sedang tidak berada di rumah, misalnya bertandang di rumah tetangga. Namun apabila si pihak itu setelah ia pulang dan melihat kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhadap.²⁴

- 3) Ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum. Dari unsur ini terlihat bahwa ada dua macam tujuan dari memaksa masuk, yaitu (a) ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oranglain dengan melawan hukum; atau (b) berada di situ dengan melawan hukum.²⁵

Menurut R. Soesilo, pasal ini terkait dengan delik yang disebutnya “huisvredebreuk” yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga.

Unsur-unsur dari pasal di atas dapat dibagi dua yaitu:

- 1) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata-kata “sengaja (dolus), atau lalai (culpa), maka dapat ditafsirkan pada bahwa unsur kesalahan dari orangnya adalah “sengaja”. Artinya harus bisa dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja. Jika unsur sengaja tidak ada maka, pasal ini tidak bisa digunakan.

- 2) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini ada beberapa unsur yaitu : memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan. Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan

²⁴ Haezer M. M. Tumilaar, “Tindak Pidana Memasuki Rumah, Ruangan, Pekarangan Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 1/Jan/2018, hlm.11.

²⁵ *Ibid*, hlm. 28.

senjata, atau sesuatu benda yang bisa mengancam tubuh dan

C. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana

Setelah melakukan penelitian pengumpulan data dengan cara menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan penyerobotan tanah dalam pandangan hukum pidana.

Tindak pidana penyerobotan tanah diatur di dalam KUHP pada Pasal 167 dan Pasal 385 yang berbunyi:

Pasal 167 KUHP:

- (1) “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Tindak pidana pada Pasal 167 KUHP dalam buku karya Lamintang dan Theo Lamintang dalam buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara mengatur satu tindak

pidana yaitu “tindak pidana *uisvredebreuk* atau gangguan terhadap kebebasan bertempat tinggal.”²⁶

Masih dalam buku yang sama, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing sebagai berikut:

- a. “*Wederrechtelijk* atau melawan hukum;
- b. *Binnendringen* atau memasuki dengan paksa;
- c. *In de woning of besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik* atau ke dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain;
- d. *Zich aldaar vertoeven* atau berada di sana;
- e. *Niet aanstonds verwijderen op wondering van of vanwege den rechthebbende* atau tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yang berhak.”²⁷

Penjelasan dari unsur-unsur pasal 167 ayat (1) KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Lamintang dalam bukunya mengatakan bahwa

“Unsur objektif dari tindak pidana ini ialah *in de woning of bestolen lokaal of erf, bij een ander ingebruik* atau dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *woning* atau tempat tinggal adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal.”²⁸

- b. Simons masih dalam buku karya Lamintang mengatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan suatu *besloten lokaal* atau suatu ruangan yang tertutup itu ialah suatu ruangan yang tidak sepenuhnya bebas untuk dimasuki, hingga kedatangan orang ke dalam ruangan seperti itu dapat ditolak.”

²⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 577.

²⁷ *Ibid*, hlm. 578.

²⁸ *Ibid*, hlm. 580.

Noyon dan *Langemeijer* juga dalam buku *Lamintang* mengatakan bahwa beberapa contoh dari ruangan yang tertutup misalnya:

“sebuah ruang tempat tinggal pada suatu bangunan tempat tinggal bersama ataupun yang dewasa ini juga sering disebut dengan kata flat, pengertian *besloten lokaal* adalah lebih luas dari *woning*, sehingga dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, yakni setiap bangunan, setiap ruangan yang ditutup antara dinding-dinding, gudang-gudang, dan sebagainya.”

- c. *Simons* kembali dalam buku karya *Lamintang* menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan *bestoten erf* atau halaman tertutup ialah halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat.”²⁹
- d. Unsur objektif selanjutnya dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ialah *zich aldaar vertoeven* atau berada disana. Yang dimaksudkan dengan kata disana ialah tempat tinggal atau di ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain.

S.R. Sianturi dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ini ada dua kemungkinan, seseorang berada di situ yaitu setelah memasukinya baik dengan “memaksa” maupun tidak dengan mamaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pihak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pihak.”³⁰

- e. Unsur objektif terakhir dari tindak pidana ini ialah *niet aanslonds verwijderen op vordering van den rechthebbende* atau tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yang berhak. Untuk dapat disebut sebagai orang yang berhak tidak perlu memerhatikan apakah penghunian sebuah tempat itu memang benar telah dilakukan berdasarkan suatu hak. *S.R Sianturi* dalam

²⁹ *Ibid*, hlm. 581.

³⁰ *S.R. Sianturi*, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 318.

bukunya menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipihak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipihak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipelaku dan pada pokoknya menghendaki sipelaku itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipelaku mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.”³¹

Selanjutnya dalam jurnal *Lex Et Societatis* karya Christy Natalia Rengkuan dijelaskan bahwa “pada Pasal 167 ayat (2) KUHP disebutkan beberapa hal yang termasuk cakupan pengertian memaksa masuk, yaitu:³²

1. Masuk dengan merusak atau memanjat.

Pada Pasal 99 KUHP ada diberikan pengertian terhadap istilah memanjat. Pada Pasal 99 KUHP ini dikatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di bawah tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

2. Masuk dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pada Pasal 100 KUHP diberikan tafsiran bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak

³¹ *Ibid*, hlm. 319.

³² Christy Natalia Rengkuan, “Peresahan Ketenangan Rumah (*Huisvredebreuk*) Dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Kajian Putusan MA No. 64/PK/PID/2016)”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 10/Des/2018, hlm. 116.

dimaksud untuk membuka kunci. Mengenai masuk dengan menggunakan perintah palsu, oleh Sianturi dalam bukunya yang dikutip oleh Christy Natalia Rengkuan dikatakan bahwa, “si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut”³³

Mengenai pakaian jabatan palsu, oleh Sianturi kembali diberikan contoh, misalnya “pakaian seragam atau yang menyerupai pakaian seragam militer, polisi, jaksa, jawatan lalu lintas angkutan jalan raya, pekerjaan perusahaan cleaning service, pegawai teknisi kelistrikan, pegawai teknisi elektronika, pegawai perusahaan air minum, pegawai perusahaan gas yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak/berwenang untuk itu.”

3. Tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam. Hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan pada waktu malam.

Pengertian “ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup”, yaitu tujuan si pelaku adalah masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup. Mengenai apa yang dimaksudkan

³³ S.R. Sianturi, *Op.cit*, hlm. 316

dengan rumah, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah

“suatu tempat yang sengaja diadakam atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat.”³⁴

Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah (*woning*) bahwa,

“istilah rumah kediaman (*woning*) ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang”³⁵

Mengenai istilah ruangan tertutup, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa,

“yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni”³⁶

Istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut,

“Ruangan tertuup (besloten lokaal); dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan “dilarang masuk” (verboden toegang). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, hlm. 158.

³⁶ Sianturi, *Op.cit*, hlm 317.

selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup menurut Pasal 167 itu.”³⁷

Mengenai pekarangan tertutup, menurut keterangan Sianturi adalah sebagai berikut,

“sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya”³⁸

Wirjono Prodjodikoro memberikan keterangan tentang pekarangan tertutup bahwa

“pada hakikatnya, masalahnya sama dengan ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka. Adakalanya juga terdapat tulisan dilarang masuk: tetapi biasanya ini tidak ada. Tulisan awas anjing dapat disamakan dengan tulisan dilarang masuk”³⁹

Tujuan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ialah untuk melindungi hak bertempat tinggal. Perlindungan terhadap hak bertempat tinggal dalam sebuah rumah didasarkan semata-mata pada *de feitelijke bewoning* atau didasarkan pada kepenghunian yang nyata atas rumah tersebut.

Terdakwa hanya dapat dikatakan telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan terhadap unsur tindak pidana pada Pasal 167 ayat (1), jika pada persidangan dapat dibuktikan sesuai dengan hal-hal yang harus

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

³⁸ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 317-318.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

dipenuhi, yang mana perbuatan dari pelaku antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain;
- b. Pelaku telah menghendaki tetap berada disana;
- c. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain.

Unsur-unsur dalam Pasal 167 KUHP menurut penulis bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif, yakni semua unsurnya harus terpenuhi karena unsur dari Pasal 167 KUHP tidak bisa berdiri sendiri, saling terkait satu sama lain, maka dari itu semua unsur subjektif dan objektifnya harus terpenuhi. Jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi maka Pasal 167 KUHP tidak bisa diterapkan pada pelaku tindak pidana tersebut.

Selain diatur di dalam KUHP, Tindak pidana penyerobotan tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) yang adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 2.

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”

Pasal 6 ayat (1)

- 1) “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
 - b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
 - d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.”

Dalam PERPU 51/1960 ini juga pada Pasal 6 ayat (3) dikatakan bahwa tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran, jadi tindak pidana penyerobotan tanah pada PERPU 51/1960 masuk dalam kategori delik pelanggaran. Akan tetapi di dalam KUHP, Pasal 167 ayat (1) masuk ke dalam buku kedua : kejahatan, maka hal tersebut secara langsung diartikan bahwa tindak pidana penyerbotan tanah yang diatur di dalam KUHP termasuk delik kejahatan. Dari segi sanksi pidana pun jelas perbedaannya, di dalam PERPU 51/1960 ancaman pidananya maksimal 3 bulan pidana kurungan dan/atau pidana denda maksimal lima juta rupiah. Sedangkan pada Pasal 167 ayat (1) KUHP ancaman pidananya pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah dan pada Pasal 385 ancaman pidananya pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam hal terjadi perbedaan seperti ini, penulis berpendapat maka dalam penerapannya asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat berlaku, dikarenakan meskipun PERPU 51/1960 mengatur khusus tentang tindak pidana penyerobotan tanah ketimbang tindak pidana penyerobotan tanah yang diatur di dalam KUHP akan tetapi PERPU tersebut belum dijadikan UU sehingga dilihat dari hirarki perundang-undangan, posisi KUHP atau dikenal juga sebagai UU Nomor 1 Tahun 1946 masih lebih utamakan penggunaannya ketimbang PERPU 51/1960. Menurut penulis dalam hal terjadi perbedaan antara aturan tindak pidana penyerobotan tanah yang ada di KUHP ataupun di PERPU, maka asas *Lex superior derogat legi inferior* bisa berlaku yang mana dari asas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya dalam hal KUHP didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah dalam hal disini yang dimaksud adalah PERPU.